



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29 /KPTS/ I /2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/098/KOMINFO-HB/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, Perihal: Penyampaian Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan langsung dan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29 /KPTS/ I /2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PEGURUS PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS
KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Sescha Manoa Nip. 19830919 201409 2 003	Bendahara Pengeluaran		Sm
		Djusni I. Hayun,SE Nip. 19860413 201409 2 001	Pengurus/Penyimpan Barang		J

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG